

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Pengungsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia pengungsi diartikan sebagai “Orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam”. Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi dapat terjadi karena berbagai jenis bahaya. Misalnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung, dan sebagainya dapat menyebabkan pengungsi. Selain itu, pengungsi juga bisa terjadi akibat tindakan manusia seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan terhadap kebebasan fundamental, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pengungsi dapat melintasi batas wilayah negara karena perbedaan haluan politik atau situasi yang tidak aman di negara asal mereka. Definisi pengungsi adalah seseorang yang, karena alasan yang beralasan, merasa takut akan penganiayaan atas nama ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, berada di negara asalnya, dan tidak ingin mendapatkan perlindungan dari negara tersebut.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa keadaan pengungsi timbul akibat ancaman, seperti bencana alam seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung, dan kekeringan. Pengungsi juga dapat terjadi tidak hanya karena bencana alam, tetapi juga karena situasi yang disebut sebagai bencana buatan, seperti konflik bersenjata, penindasan kebebasan dasar, pelanggaran hak asasi manusia, perubahan rezim politik, serta kekerasan dan penganiayaan terhadap individu yang mengakibatkan kehilangan tempat tinggal dan pencarian mata pencahariannya. Oleh karena itu, individu-

¹⁵ Ahmad Rosman, *Istilah dan Pengertian Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Internasional)*, (Jakarta: UNHCR, 2003), h. 85

individu tersebut terpaksa melarikan diri melintasi batas negara asal mereka untuk mencari perlindungan dan keselamatan di negara lain. Pengungsian dapat terjadi baik di dalam wilayah satu negara maupun melibatkan perpindahan lintas negara karena perbedaan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.” Ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional. UNHCR bersama dengan para mitranya mempromosikan aktivitas perlindungan dan program bantuan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dan pencari suaka terpenuhi selama mereka menantikan solusi jangka panjang yang paling tepat.¹⁶

Badan tersebut diberi tanggung jawab untuk memimpin serta mengkoordinasikan upaya internasional dalam melindungi dan menangani isu-isu pengungsi di seluruh dunia. Fokus utamanya adalah melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengungsi memiliki hak untuk menerima perlindungan yang diperlukan.

Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Pengungsi, Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 mengatur mengenai orang asing

¹⁶ <https://www.unhcr.org/id/pengungsi> Diakses pada 05 November 2023, Pukul 23.00 WIB.

yang mencari suaka dan perlindungan internasional di Indonesia dilakukan pendataan melalui pemeriksaan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Ditjen Imigrasi melakukan koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor UNHCR di Indonesia dalam mencari solusi para pengungsi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, hingga akhir November 2022 total jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berjumlah 12.626 orang. Pengungsi di Indonesia terbanyak berasal dari Afghanistan (55%), Somalia (10%) dan Myanmar (6%). Kami bekerjasama dengan UNHCR dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi di Indonesia.¹⁷

Definisi pengungsi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dalam Pasal 1 adalah Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/ atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.¹⁸

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan besar terhadap pencari suaka dengan memberikan izin tinggal sementara di Indonesia, serta memfasilitasi akses mereka terhadap layanan dari UNHCR. Pencari suaka diperbolehkan tinggal di Indonesia sambil menunggu solusi jangka panjang

¹⁷Direktorat Jenderal Imigrasi, <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/10/24/siaran-pers-22-orang-pengungsi-diberangkatkan-dari-jakarta/> Diakses pada 12 November 2023, Pukul 23:40 WIB.

¹⁸ Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

yang sesuai bagi mereka. Solusi jangka panjang tersebut dapat berupa integrasi lokal, pemulangan sukarela, atau penempatan di negara ketiga. Namun, karena keterbatasan kuota penempatan di negara ketiga yang tersedia di seluruh dunia, UNHCR telah berupaya untuk mencari solusi alternatif yang lebih luas dalam beberapa tahun terakhir. Ini mencakup upaya untuk menemukan solusi jangka panjang yang disesuaikan untuk mendukung individu atau keluarga, dengan mempertimbangkan konteks mereka. Seiring dengan penurunan kuota penempatan di negara ketiga secara global, UNHCR mulai memusatkan perhatian pada pemberian kesempatan untuk membangun kehidupan baru, meningkatkan keterampilan, dan memberikan pelatihan kejuruan kepada pencari suaka.¹⁹

Pengertian pengungsi menurut penulis sendiri adalah orang atau sekelompok orang yang berkeinginan mendapatkan perlindungan dari negara yang di datangi dikarenakan adanya penganiayaan dari negara asalnya yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan dan sebagainya, sehingga menimbulkan rasa takut untuk tinggal dan oleh karena itu mereka terpaksa meninggalkan negara asal tersebut. Setiap orang yang mengungsi umumnya ditempatkan di suatu tempat penampungan dengan tujuan mempermudah upaya bantuan dan perawatan oleh para relawan. Durasi tinggal pengungsi di tempat penampungan tidak dapat diprediksi karena tergantung pada kondisi dan situasi yang berlaku. Pemerintah setempat umumnya bertanggung jawab atas penanganan pengungsi, namun kemungkinan kedatangan bantuan dari para relawan tetap terbuka.

¹⁹ <https://www.unhcr.org/id/solusi-komprehensif> Diakses pada 22 November 2023, pukul 21:08 WIB

B. Peran UNCHR

UNHCR adalah singkatan dari United Nations High Commissioner for Refugees atau Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi. UNHCR adalah lembaga yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 428 dan resmi diakui pada bulan Januari 1951. Dalam menjalankan tugasnya, UNHCR mengacu pada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum PBB, sesuai dengan statuta UNHCR tahun 1950 yang berpusat di Jenewa, Swiss. Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 dengan tujuan utama melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi atas permintaan pemerintah atau PBB, serta untuk mendampingi mereka dalam proses pemindahan tempat tinggal ke lokasi baru.²⁰

UNHCR didirikan dengan fungsi utama memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi yang memenuhi syarat sesuai dengan status UNHCR. Selain itu, UNHCR juga bertugas membantu pemerintah negara dalam menemukan solusi untuk menangani permasalahan pengungsi, mengkoordinasikan kegiatan internasional terkait perlindungan pengungsi, dan berupaya menyelesaikan masalah pengungsi di seluruh dunia. Solusi yang diterapkan melibatkan repatriasi (pemulangan pengungsi ke negara asal), integrasi (penyatuan di negara pemberi suaka), dan resettlement (pemukiman kembali ke negara ketiga). Dalam implementasi solusi-solusi ini, UNHCR menjalin kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Indonesia.²¹

²⁰May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 1998), h. 9.

²¹ May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, h. 27.

Berdasarkan pengertian UNCHR di atas, lembaga ini sangat penting terhadap kelangsungan hidup para pengungsi terutama dalam keseharian pengungsi yang tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. UNHCR akan turun tangan untuk memastikan mereka mendapat perlindungan, makanan, tempat tinggal, dan bantuan lainnya. Jadi, bisa dibilang UNHCR itu seperti sahabat baik yang memberi tangan untuk mereka yang sedang kesulitan, dengan membawa harapan dan kehidupan yang lebih baik.

UNHCR merupakan lembaga internasional yang diberi mandat untuk menyediakan perlindungan internasional kepada pengungsi dan menemukan solusi yang bersifat permanen terhadap situasi mereka. UNHCR melakukan ini dengan bekerja sama dengan pemerintah, pemangku kepentingan lainnya, dan organisasi kemanusiaan terkait untuk memfasilitasi pemulangan pengungsi. Fungsi UNHCR dalam mengambil langkah-langkah internasional melibatkan koordinasi, menjalin hubungan dengan pemerintah, badan PBB khusus, LSM, dan organisasi antar pemerintah.²²

Tugas UNHCR untuk memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pengungsi dianggap sebagai tugas yang sangat mulia. Dalam menjalankan fungsi ini, UNHCR berkomitmen untuk memfasilitasi pemulangan sukarela para pengungsi dan reintegrasi mereka ke dalam negara asal, atau jika itu tidak memungkinkan, membantu dalam mempermudah integrasi mereka di tempat pemukiman baru. Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh PBB, UNHCR berperan penting dalam melindungi pengungsi dan berusaha mencari solusi bagi penderitaan mereka, mengingat kompleksitas masalah pengungsi yang telah berkembang selama lebih dari setengah abad terakhir.

²² Achmd Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan internasional* (Jakarta: JRPR, 2002) h. 151.

UNHCR mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab terjadinya pengungsian internasional. Pertama, faktor politik sering kali terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan aparat keamanan, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan pada akhirnya memicu pengungsian massal ke negara-negara yang menawarkan jaminan kesejahteraan, keamanan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kedua, faktor ekonomi juga menjadi pendorong pengungsian internasional, terutama terkait dengan kemiskinan, kelaparan, peningkatan tingkat kriminalitas, wabah penyakit, krisis ekonomi yang berkepanjangan, serta dampak negatif lainnya yang mendorong penduduk untuk meninggalkan negara asalnya dan mencari kehidupan baru di negara lain sebagai tempat pengungsian.²³

Terdapat juga faktor lain seperti, faktor yang terjadi di dalam negara asal pengungsi, misalnya penganiayaan dan diskriminasi yang tidak berhenti dilakukan oleh pemerintahnya terhadap suatu kelompok atau etnis yang dianggap berbeda dan tidak sesuai dengan negara tersebut, sehingga terus ditindas dan didorong untuk meninggalkan negara asalnya.

C. Pengertian Pengungsi Perspektif Fiqih Siyash

Sebelum seseorang diberikan status sebagai pengungsi, mereka biasanya disebut sebagai pencari suaka atau suaka politik. Suaka politik mengacu pada individu atau kelompok yang melarikan diri dari negara asalnya karena mengalami penindasan yang disebabkan oleh situasi politik, agama, militer, atau faktor lainnya, sehingga mereka mencari perlindungan di negara lain. Dalam konteks kajian ketatanegaraan Islam, terdapat istilah "*awaitu*" yang merujuk pada suaka politik, yang mengimplikasikan

²³ Joko Setiyono, "Kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi Internasional di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 46 No. 3, Juli 2017, h 279

memberikan perlindungan dan kepedulian terhadap individu tertentu dengan mempertimbangkan situasi yang dihadapinya. Perlindungan yang diberikan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada orang-orang yang mencari perlindungan.²⁴ Orang-orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi, yaitu orang atau sekelompok orang yang berkeinginan mendapatkan perlindungan dari negara yang di datangi dikarenakan adanya penganiayaan dari negara asalnya yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan dan sebagainya, sehingga menimbulkan rasa takut untuk tinggal dan oleh karena itu mereka terpaksa meninggalkan negara asal tersebut.

Dalam bahasa Arab dikenal kata *al-malja*". Kata ini memiliki lebih dari satu arti, di antaranya sebagai kata kerja, kata tersebut berarti "berlindung,. sedangkan *al-malja*" sebagai kata benda berarti tempat atau objek yang dijadikan untuk berlindung dari hal yang membahayakan seperti benteng, gunung/bukit, dan goa. Arti ini muncul dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 57 yakni:

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

"Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang (dalam tanah), niscaya mereka pergi (lari) ke sana dengan secepat-cepatnya." (QS. At-Taubah: 57)²⁵

Orang yang berimigrasi atau disebut mengungsi ke sebuah negara yang dituju wajib diberi perlindungan. Ada aturan-aturan dalam ketatanegaraan Islam terkait suaka untuk imigran adalah sebagai berikut:

1. Dilindungi dari segi keamanan keimanannya.

²⁴ Ija Suntana, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 223.

²⁵ Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022), h.196.

2. Imigrasi yang disebabkan oleh intimidasi negara asal wajib mendapat perlindungan prioritas.
3. Ekstradisi imigran bisa dilakukan apabila di negara asal dipastikan terjamin keamanannya.²⁶

Tradisi kemanusiaan yang telah berlangsung lama menekankan perlunya memberikan perlindungan kepada para pencari suaka, termasuk baik yang beragama Islam maupun non-Muslim. Nabi Muhammad telah mempraktikkan perlindungan semacam ini, yang didasarkan antara lain pada Q.S. At-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At-Taubah: 6)²⁷

Pada awalnya ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 berasal dari adat kebiasaan suku Badui pada masa Pra-Islam yang kemudian ditafsirkan dalam ajaran Islam, karena dianggap tidak bertentangan, yaitu untuk memberikan perlindungan (*asylum*) terhadap orang asing selama tiga hari. Kemudian kebiasaan ini diperluas terhadap orang-orang yang meminta perlindungan saat waktu terjadi peperangan sebagaimana yang disebut dalam Q.S. At-Taubah ayat 6.²⁸

²⁶ Iswandi, “Konsep Suaka Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah”, *Tanfidzi Jurnal HTN dan Siyasah*, Vol. 1 No. 2, 2022, h. 195

²⁷ Dapertemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022), h.187.

²⁸ Ahmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, (Jakarta: UNHCR Region Representation Jakarta, 2003), h 59-60.

Menurut pandangan Abu Hanifah, Syafi'i, dan sebagian pengikut Ahmad bin Hambal, pencari suka yang menetap hanya sementara bagi orang-orang non-Muslim diberi izin sementara untuk tinggal di *dar al-Islam*. Setelah izin tersebut berakhir, mereka dapat meninggalkan dar al-Islam. Bahkan, kepala negara memiliki kewenangan untuk mempercepat pembatasan izin tinggal mereka jika dianggap perlu. Dalam konteks ini, mereka harus dikembalikan ke tempat yang aman..²⁹

Sementara itu, bagi warga negara Muslim yang mencari perlindungan di *dar al-Islam*, mereka diizinkan untuk menetap selamanya atau tanpa batas waktu karena dianggap sebagai warga negara *dar al-Islam*. Begitu juga dengan orang non-Muslim yang mencari perlindungan di *dar al-Islam* dan kemudian memeluk agama Islam. Dengan mengajukan permohonan suka ke *dar al-Islam* dan beralih ke agama Islam, status mereka berubah menjadi warga negara *dar al-Islam*, bukan lagi musta'min. Mereka harus diperlakukan dengan adil dan memiliki hak serta kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya yang beragama Islam. Abu Hanifah menegaskan bahwa jiwa dan harta mereka harus dilindungi.³⁰

Menurut teori fiqh siyasah, setiap negara yang termasuk *dar al-Islam* dipandang sepenuhnya oleh negara lain sebagai wakil yang mutlak dalam menjalankan hukum Islam. Umat Islam tidak dapat terlepas dari Hukum Islam secara individu; hukum ini tidak bergantung pada daerah tempat tinggalnya. Dengan demikian, umat Islam diwajibkan untuk menetap di daerah yang menerapkan hukum Islam. Hukum Islam tidak mengatur atau menentukan posisi individu Muslim dalam hubungannya dengan daerah tempat tinggalnya, tetapi mengatur hubungan daerah tersebut dengan

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 126.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 305.

masyarakat Islam. Oleh karena itu, kedudukan suatu daerah dalam hukum Islam tidak hanya didasarkan pada pengakuan bahwa daerah tersebut adalah daerah Islam, tetapi juga pada pengakuan tentang status keagamaan penduduknya, apakah mereka Muslim atau non-Muslim. Dengan demikian, suatu daerah di mana penduduknya menerapkan hukum Islam disebut sebagai *dar al-Islam*, seperti yang terjadi di Aceh.³¹

Berangkat dari konsep tersebut, terdapat prinsip yang harus direalisasikan oleh sebuah negara sebagai pijakan dalam merespon kasus pencari suaka dan pengungsi. Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam melam membangun peradaban yaitu prinsip ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya asal manusia itu satu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)*³²

Dalam surat tersebut diungkapkan bahwa untuk membangun hubungan yang baik antara sesama manusia, baik itu dalam konteks ukhuwah Islamiyah (hubungan saudara sesama Muslim) maupun ukhuwah insaniyah (hubungan kemanusiaan), sangatlah penting. Terlebih lagi, dalam kondisi yang mengkhawatirkan seperti situasi para pengungsi, di mana mereka sangat membutuhkan bantuan dan belas kasihan dari negara lain, maka

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. h. 313.

³² Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> Diakses pada 22 November 2023, pukul 22:53 WIB

penting untuk mewujudkan persaudaraan dalam bentuk tindakan nyata. Selain itu, secara tersirat, surat tersebut mengajak umat manusia untuk menjaga perdamaian dunia secara umum. Oleh karena itu, perbuatan seperti pelecehan, penindasan, dan penyiksaan terhadap suatu etnis, agama, ras, suku, dan kelompok merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran yang terkandung dalam surat al-Hujurat ayat 13.

Dalam keadaan di mana keamanan dan ketertiban umum terancam, penguasa *dar al-Islam* berhak untuk mengusir atau mengasingkan individu yang bukan merupakan warganya sendiri, baik itu Muslim maupun dhimmi, dengan mengembalikan mereka ke negara asalnya atau mengasingkannya ke negara lain. Isu semacam ini ditemui dalam prinsip-prinsip hukum Islam yang dikenal sebagai darurat. ***“ad-dharuratu tubihul mahdhurat wa qimatuha biqadratiha”***. Hal yang dimaksud adalah bahwa dalam keadaan darurat, kita diizinkan untuk melakukan tindakan yang dilarang, dan penilaian tentang apa yang dianggap darurat diukur berdasarkan kondisinya. Ini berarti bahwa kita diizinkan melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang dalam keadaan darurat, asalkan tindakan tersebut tetap dalam batas-batas yang diperlukan dan tidak melebihi keadaan yang dihadapi.³³

Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menerima pencari suaka politik dengan tujuan menciptakan suatu tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, yang didasarkan pada penghargaan terhadap individu, hubungan antarindividu, interaksi antarindividu dan masyarakat, hubungan antarmasyarakat, serta keterlibatan masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya, semuanya sebagai upaya menjaga maqasid syariah.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 309.

D. Hak Asasi Manusia Untuk Pengungsi

Pengertian hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Sedangkan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pengertian hak asasi manusia tersebut sekurang-kurangnya mengandung tiga hak elementer yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. Disamping itu ada hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya.

HAM menurut bangsa Indonesia adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah negara Indonesia mengakui bahwa sumber hak asasi manusia adalah karunia Tuhan. Tegasnya HAM bukan pemberian negara akan tetapi pemberian Tuhan Yang Maha Esa, negara hanya menetapkan norma-norma hukum yang mengikat warganya untuk melindungi hak asasi dari tindakan sewenang-wenang, dan eksistensi hak asasi manusia mendapat pengakuan secara moral dan hukum.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Indonesia secara tegas mengakui, menghormati, dan memuliakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pemahaman ini muncul karena Hak Asasi Manusia dianggap sebagai serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia

³⁴ Sudharmono, *Konsepsi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila*. (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1995), h. 35

sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap individu. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya, HAM adalah hak-hak yang bersifat fundamental dan melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini merangkul aspek-aspek esensial kehidupan, sehingga menelaah HAM sebenarnya berarti mempertimbangkan seluruh dimensi kehidupan dan sejauh mana masyarakat memberikan tempat yang proporsional untuk kemanusiaan. Dalam konteks ini, setiap manusia memiliki hak-hak tersebut, dan sambil hak-hak tersebut dijaga dalam eksistensi kemanusiaan, terdapat juga kewajiban yang harus diakui dan dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh individu mencerminkan suatu keistimewaan yang memungkinkan perlakuan sesuai dengan hak-hak khusus tersebut. Selain itu, terdapat pula tanggung jawab pada individu untuk berperilaku sesuai dengan hak-hak khusus yang dimiliki oleh orang lain.

Pemahaman tentang hak, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak hanya berfungsi sebagai sebuah kekuatan, tetapi juga sebagai sebuah prinsip moral. Artinya, seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan fisiknya untuk mendapatkan haknya. Selain itu, seseorang juga tidak boleh memaksa atau menggunakan kekerasan untuk menuntut hak-haknya dari orang lain sesuai dengan kondisi kehidupannya. Hak adalah sesuatu yang timbal balik dan alami. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak yang harus diakui dan dihormati oleh orang lain.

Hak Asasi Manusia (HAM) penting bagi manusia untuk melindungi martabat kemanusiaannya dan sebagai dasar moral dalam berinteraksi

dengan sesama manusia. Dalam menerapkan HAM, setiap individu juga harus menghormati HAM orang lain dan tidak boleh bertindak sesuai keinginannya sendiri. Oleh karena itu, disadari bahwa setiap hak juga membawa kewajiban yang melekat padanya. Dalam konteks ini, negara, hukum, pemerintah, dan individu lainnya memiliki kewajiban untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai HAM serta kewajiban dasar yang melekat pada setiap individu.³⁵

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia hanya karena ia manusia. Selain itu, HAM juga merupakan seperangkat norma-norma hukum yang mendorong perlindungan setiap individu dari pelanggaran politik, hukum, dan sosial di mana pun mereka berada. Diskusi mengenai HAM membahas hal-hal yang sangat mendasar. Sebagai hak, HAM memberikan seseorang wewenang untuk melakukan atau memiliki sesuatu, dan hak-hak ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap individu dari tindakan yang dapat menyakitinya. Ketika masyarakat tidak mengakui HAM, pelanggaran sering terjadi, seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan, dan perbudakan.

Dalam penyelenggaraannya, HAM memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu:³⁶

1. *Universal*: HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.
2. *Inalienable*: HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun.
3. *Interconnected*: Dalam HAM, Hak-hak yang terdapat didalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya.
4. *Equal*: HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia.

³⁵ A Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h. 40

³⁶ Nurliah Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Sumedang: CV Sketsa Media, 2022), h. 22

5. *Indivisible*: HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena setiap orang sudah membawa HAM nya masing-masing semenjak ia dilahirkan ke dunia.
6. *Non-discriminatory*: HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang atau sekelompok orang.
7. *Internationally guaranteed*: HAM sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Meskipun diawal generasi perkembangan HAM mendapatkan perlawanan dari beberapa negara.
8. *Legally protected*: Keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara.
9. *Protects individuals and groups*: HAM melindungi setiap manusia baik secara individu maupun kelompok.
10. *Cannot be taken away*: HAM tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena setiap orang memiliki HAM nya masing-masing dan orang lain berkewajiban untuk menghargai HAM setiap orang.
11. *Obliges States and state-actors*: Perlindungan HAM setiap negara menjadi pada kewajiban negara dan aktor-aktor yang terlibat dalam suatu negara tersebut.

Selain itu, HAM mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia yaitu berupa: ³⁷

1. Kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi
2. Kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu (contoh: perbudakan, penyiksaan)
3. Hak atas pelayanan (contoh: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya)

³⁷ Nurliah Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, h. 23

4. Perlindungan bagi kelompok rentan (contoh: kelompok difabel, perempuan dan anak-anak, pengungsi, dan lain sebagainya)

Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Para pengungsi juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak asasi manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak asasi manusia. Ada setidaknya lima hak dasar pengungsi, yaitu hak atas perlindungan dari kembali ke negara asal secara paksa (*non-refoulement*), hak untuk mencari suaka, hak untuk mendapatkan kesetaraan dan non-diskriminasi, hak untuk hidup dan keamanan, serta hak untuk pulang³⁸

Sebenarnya Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pemukiman permanen bagi pencari suaka dan/atau pengungsi internasional. Ini karena Indonesia bukan Pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Sebagai negara non pihak, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan pemukiman kepada para migran asing yang datang sebagai pengungsi. Tetapi Indonesia tetap berkomitmen memberikan pertimbangan khusus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM global.³⁹

Pentingnya pelaksanaan HAM bukan hanya untuk kepentingan individu dalam konteks yang terbatas. Lebih penting lagi adalah pengakuan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan setiap individu, tanpa memandang strata sosial, status politik, etnis, agama, keyakinan politik,

³⁸Soffa Salsabila Alfafa, *Peranan UNHCR dalam Menangani Masalah Perlindungan Pengungsi*. Makalah. (Surakarta: UNS. 2011) h. 1

³⁹Kementrian Hukum dan HAM <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional> Diakses pada 23 November 2023, pada 11:40 WIB

budaya ras, golongan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, setiap individu dianggap sebagai entitas otonom yang, dalam konteks masyarakat, tetap mempertahankan identitas dan keunikan sebagai manusia, dengan hak-hak pribadi yang tidak tergantung pada orang lain. Meskipun demikian, manusia dalam kodratnya adalah makhluk sosial, di mana kehidupannya hanya dapat terwujud di tengah masyarakat, menuntut adanya kesediaan dan kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai dalam suatu kerangka kehidupan yang telah disepakati bersama. Tanpa memperhatikan aspek ini, cita-cita hidup bersama dalam masyarakat yang penuh kedamaian menjadi sulit terwujud.⁴⁰

Terlihat dari sini, sejak awal sejarahnya, manusia sebagai makhluk sosial pasti akan berinteraksi dengan sesama yang memiliki pemikiran yang beragam. Tantangannya kemudian adalah sejauh mana pemikiran atau keputusan bersama kelompok masyarakat dapat menghormati hak-hak individu, meskipun perbedaan mungkin muncul di antara anggota masyarakat dan dengan pihak pemerintahan. Dalam fase ini, hak-hak individu yang terkait dengan perbedaan pemikiran tetap terjamin.

Sebuah resolusi Majelis Umum PBB NO. 1514-V bulan Desember 1960 mengaskan bahwa *all people have the right to free determination*. Resolusi tersebut merupakan penegasan atas pengakuan individu (perseorangan) sebagai subjek hukum internasional. Namun, hak perorangan tersebut diarpkan tidak akan menggoyahkan integritas dan persatuan nasional. Oleh karena itulah, hak perseorangan (hak individu) tetap diakui

⁴⁰ Mansyur Effendi, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 71

yang berarti hak asasi individu maupun hak etnik (kelompok) dalam batas-batas tertentu tetap diakui.⁴¹

Dengan demikian, terbukti adanya kelompok individu yang bergabung dalam suatu negara masih terdapat sekelompok suku bangsa (etnik) yang secara hukum diakui keberadaannya, sehingga menjadi subjek hukum yang harus dihormati sebagaimana kelompok etnis yang telah larut dalam satu bangsa. Hal ini perlu diangkat sehubungan adanya kenyataan masih adanya kelompok yang tertekan/tertindas.

⁴¹ Mansyur Effendi, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, h. 77